

# Etika dan Kode Etik Jurnalistik dalam Media Online Islam

lim Rohimah

Pascasarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam  
IAIN Purwokerto  
iimrohimah@gmail.com

**Abstract:** Online media is a new world's phenomenon which produce the mass communication subjects which is not only institutionalized but also individuals, famously known as citizen journalist. However, this new type of journalist is considered as not professional as mainstream journalists. This phenomenon is also happened in islamic online media, which the subject of this communication could be an institution, or either individuals. These subjects are often violating journalism rule and ethics on the internet. The ideology of this writer and institution could be expressed on a discriminative and unfair journalism product. On the other hand, religious sentiment could also be a factor when a journalism products tend to accused a person before the law. This condition has to be evaluated, it is due to the islamic media on the internet could be an image of Islamic world as a whole. Moreover as a moslem, we are not only pay attention to the journalism code but also on Islamic value. There are many Islamic rule which stated that journalism activities linked with taqwa concept. Each of journalism activites on the media has to be based on the fairness, carefulness and critique-constructive concept. With that, it could strengthen moslem activities on holding not only towards journalism code of ethics but also Islamic religious faith.

**Keywords:** Internet ethics, Journalism code of ethics, Islamic journalism

**Abstrak:** Media online merupakan dunia baru yang melahirkan pelaku-pelaku komunikasi massa tidak hanya lembaga, tetapi juga perorangan yang sering disebut jurnalis warga. Sayangnya jurnalis warga ini dianggap tidak seprofesional jurnalis "sungguhan". Begitu pula media online Islam yang komunikatornya bisa lembaga dakwah, lembaga media massa, atau individu, tidak lepas dari sedikit banyak pelanggaran aturan jurnalistik di internet dan kode etik jurnalistik. Ideologi literalis penulis dan lembaga misalnya mengejawantah dalam karya jurnalistiknya yang

bisa jadi diskriminatif dan tidak adil dalam menyajikan berita. Begitu pula *sensitivitas* keagamaan dapat melahirkan berita yang mengandung vonis terhadap orang yang belum jelas posisinya dalam hukum, atau belum tentu melakukan kesalahan. Kondisi ini perlu dievaluasi karena media Islam di dunia maya dapat mencerminkan wajah Islam di mata dunia. Lebih jauh, sebagai umat Islam, hendaknya tidak hanya berpedoman kepada kode etik jurnalistik saja, tetapi juga kepada ajaran agama. Dalam Islam, ada banyak aturan yang kuat di mana setiap perilaku jurnalistik hendaknya dikaitkan dengan ketaqwaan dan pertanggungjawaban kepada Allah. Setiap perilaku jurnalistik di media online harus berlandaskan kepada *fairness* (kejujuran), bebas namun bertanggung jawab, kehati-hatian, dan prinsip kritik-konstruktif. Dengan demikian, dapat memperkuat motivasi perilaku umat Islam dalam bermedia supaya tetap berpegang tidak hanya kepada kode etik jurnalistik tetapi juga ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Etika Internet, Kode Etik Jurnalistik, Jurnalistik Islam.

## PENDAHULUAN

Internet atau dunia maya adalah realitas yang terhubung secara global, didukung komputer, berakses komputer multidimensi, artifisial dan virtual. Kehadiran dunia maya kemudian melahirkan sebuah masyarakat baru yang disebut masyarakat maya (*cyberspace community*) atau masyarakat internet (*internet community*). Secara global, jumlah masyarakat maya terus bertambah setiap harinya sekitar 5000 orang. Mereka bebas saling tukar dan merespon informasi sehingga sifatnya interaktif. Setiap orang bisa mengakses pesan melalui internet tanpa hambatan dan tanpa mengenal batas negara dan dikontrol oleh negara (Arifin, 2014). Perkembangan tersebut menyebabkan pengusaha media online besar, khususnya di Indonesia banyak yang mulai melirik media online mengikuti perkembangan tren masyarakat yang mulai beralih ke internet.

Bagaimana tidak, pengguna internet di dunia khususnya di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang dan diramalkan akan terus bertambah setiap tahunnya. Tahun 2015 akhir hingga Februari 2016, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) telah merilis hasil riset nasional terkait jumlah pengguna dan penetrasi internet di Indonesia berjumlah 88,1 juta orang (Maulana 2016). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sekitar 237 juta jiwa, misalnya, tentu jumlah pengguna internet ini sangat

prospektif bagi para pebisnis media massa untuk merambah bisnis di media online.

Bukan hanya pebisnis besar seperti pemilik Trans7 Chairul Tanjung yang mengakuisisi *detik.com* atau pemilik stasiun TV MNC Group Hari Tanu Soedibyo yang memiliki *okezone.com* dan *sindonews*, kini bahkan bermunculan situs berita yang dikelola oleh perorangan. Banyak berita online bermunculan dari hasil karya individual yang bukan lembaga. Sebutan populer untuk sumber komunikasi media online tersebut dikenal dengan *citizen journalism* atau jurnalis warga. Jurnalis warga mengacu kepada partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan tanggapan, hingga mempublikasikan konten, berita dan sebagainya di media seperti menjadi blogger atau menjadi kontributor media online khusus berita yang dimiliki sebuah lembaga semisal menjadi penulis di *kompasiana.com*. Sebagaimana disebutkan oleh (Sterling 2009), bahwa;

“...jurnalis warga dapat merupakan individu yang berkontribusi dalam beberapa atau salah satu (fakta, koreksi, foto, dll), blogger, atau profesional yang mengedit konten warga sebagai “profesional amatir” (pro-am) untuk situs yang mengintegrasikan karya staf profesional dan kontributor warga..”

Jurnalisme Warga atau *citizen journalism* merupakan perubahan bentuk jurnalistik yang membuat masyarakat bukan hanya bertindak sebagai objek, namun juga dapat menjadi subjek. Konsep *citizen journalism* mengacu pada peran aktif masyarakat dalam proses pengumpulan, pelaporan, peng-analisan, dan penyajian berita (Suwandi 2010). Menurut Suryopratomo (Direktur Pemberitaan Metro TV) dalam Suwandi, jurnalisme warga merupakan suatu yang positif dalam melengkapi perkembangan jurnalistik tanah air. *Citizen journalism* tidak hadir sebagai saingan, tetapi sebagai alternatif yang memperkaya pilihan dan referensi. Berita tidak lagi dilihat sebagai produk yang didominasi wartawan dan institusi pers. Peran dan fungsi *citizen journalism* sama seperti peran dan fungsi jurnalistik pada umumnya, yakni sebagai sumber informasi, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam *citizen journalism*, masyarakat dapat membahas hal-hal yang tengah ‘hangat’ dalam masyarakat. Konten atau isi dari jurnalisme warga dapat berupa peristiwa, pengalaman, dan reportase mengenai suatu hal yang terjadi di lingkungan mereka.

Namun, kehadiran jurnalisme warga ini menimbulkan pro dan kontra. Sebab meskipun seorang jurnalis warga mampu memberikan informasi yang

bisa memperkaya pengetahuan, tetapi disisi lain, jurnalis warga menurut Romli dinilai kurang memahami etika jurnalistik dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (A. S. Romli, 2012). Seorang wartawan baik cetak maupun elektronik, lanjutnya, harus mengetahui dan menerapkan etika jurnalistik dalam setiap tugas jurnalistiknya.

Para jurnalis warga juga kini hadir dengan konten-konten Islami. Banyak situs yang dikelola entah lembaga atau jurnalisme warga, namun popularitas media online Islam berikut cukup ramai menghiasi dunia maya, misalnya; *kabarmakah.com*, *suara-islam.com*, *eramuslim.com*, *islamedia.id*, *hidayatullah.com*, dan lain-lain yang menyajikan berita seputar isu keislaman maupun artikel berisi ajaran agama Islam. Kehadirannya merupakan angin segar bagi dakwah Islam yang masuk di tengah budaya masyarakat online (*netizen*). Berita seputar Islam dapat membantu masyarakat muslim mengetahui kabar Islam melalui media yang kini telah melekat dalam kesehariannya. Ajaran agama juga dapat menjadi penyejuk hati pembaca yang kekeringan ruhani. Tulisan-tulisan Islami tersebut tersebar dan dibaca oleh jutaan orang dan dibagikan oleh mereka yang tersentuh hatinya.

Namun, sama halnya dengan jurnalis warga yang masih diragukan kompetensinya dalam dunia jurnalistik, tulisan media online Islam juga tidak lepas dari kemungkinan kurangnya menerapkan kode etik jurnalistik. Masalah radikalisme di internet yang sudah terlalu jelas melanggar etika dan kode etik jurnalistik mungkin terlalu jauh. Kasus ajakan terorisme dan penyebaran kebencian di dunia maya sudah jelas mengancam keamanan dan keutuhan negara. Pihak yang berwenang dalam masalah ini sudah jelas bertindak, seperti memblokir situs-situs Islam yang menyebabkan islamofobia (atau ketakutan terhadap Islam), situs-situs yang menyebarkan faham radikalisme dan terorisme. Terlepas dari tuntas tidaknya tindakan yang dilakukan, namun hal itu sudah jelas merupakan teguran keras bagi umat Islam dalam menjaga nama baik Islam. Supaya Islam tidak dianggap sebagai agama yang mengajarkan kekerasan sehingga dimusuhi dunia.

Selain masalah radikalisme, ada banyak masalah pelanggaran kode etik jurnalistik lainnya yang perlu diperhatikan. Ideologi yang dimiliki penulis berita dapat menganulir konten, misal menyebabkan konflik yang ada di tengah masyarakat semakin memanas, atau tulisan-tulisan yang membuat pembaca semakin terjebak dalam psikologis yang tidak sehat, seperti mendramatisir keadaan atau terjebak dalam kedangkalan pikiran. Hal ini bisa jadi karena tuntutan monetisasi situs-situsnya sehingga banyak situs Islami lebih

mengedepankan dramatisme dan mengedepankan efek fenomenal dengan bahasa sedemikian rupa atau menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis begitu saja tanpa penafsiran yang kekuatan *hujjah*-nya masih dipertanyakan. Jika kemudian situs Islami tersebut sedikit banyak tercerabut dari prinsip ajaran Islam dan kode etik jurnalistik, maka perlu adanya evaluasi supaya *netizen* lebih tercerahkan, bukannya menjadi sasaran emosi pribadi, ideologi subjektif beragama penulisnya, atau sekedar menjadi bagian dari target kuantitas popularitas situs demi mendongkrak monetisasi mediana.

Ada beberapa penelitian dan tulisan yang menjadi bahan referensi dan sebagai bahan acuan bagi peneliti. Penelitian oleh Yuli Dwiyan Wulandari dengan judul "*Etika Jurnalistik dalam Media Komunitas (Analisis Isi Penerapan Etika Jurnalistik pada Berita Daerah Istimewa Yogyakarta di Portal Komunitas suarakomunitas.net periode Januari-Desember 2013)*" (Wulandari, 2016). Penelitiannya menggali sejauh mana penerapan etika jurnalistik pada berita seputar Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditulis oleh *citizen journalist* pada portal komunitas *suarakomunitas.net*. Peneliti melihat adanya beberapa berita yang tidak nampak akurat seperti tidak mencantumkan sumber berita, sehingga dilakukan analisis isi terhadap teks-teks berita yang diposting para jurnalis warga dalam situs komunitas *suarakomunitas.net*.

Selanjutnya tulisan Yohanes Widodo dengan judul "*Menyoal Etika Jurnalisisme Kontemporer: Belajar dari OhmyNews*" (Widodo, 2010). Artikel ini mengeksplorasi etika jurnalisisme, kredibilitas dan objektivitas dari jurnalisisme kontemporer (blog, jurnalisisme online dan jurnalisisme warga) melalui studi kasus dari *Ohmynews*-- sebuah jurnalisisme warga yang dikembangkan di Korea Selatan. Untuk menjawab tantangan jurnalisisme warga dalam kaitannya dengan kredibilitas dan objektivitas pada jurnalisisme kontemporer, setidaknya ada tiga solusi. *Pertama*, mengembangkan pendidikan dan pelatihan bagi jurnalisisme warga. *Kedua*, membangun kolaborasi antara jurnalisisme profesional dan jurnalisisme warga. *Ketiga*, dalam tugas mereka, wartawan harus berdasarkan sembilan elemen jurnalisisme. Jadi, idealisme media sebagai kontrol sosial dan pendidikan bagi masyarakat dapat dipraktikkan.

Tulisan Heri Romli Pasrah yang berjudul "*Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam*" (Pasrah, 2008). Heri menjelaskan mengenai sejarah panjang kebebasan pers di Indonesia dan pembentukan kode etik jurnalistik yang dibuat oleh wartawan Indonesia sendiri sebagai

“polisi buatan sendiri”. Kebebasan pers yang dimaksud ialah kebebasan yang tetap bertanggung jawab dan memiliki batas-batas etika jurnalistik. Etika jurnalistik tersebut kemudian dikaitkan dengan beberapa ayat-al-Qur’an dan hadits sehingga ditemukan keberadaannya dalam Islam. Misalnya bersikap wajar dan seimbang, jujur dan tidak memihak, bertanggung jawab tidak hanya pada sosial tapi juga kepada Allah, mengusahakan keakuratan informasi, dan tulisan jurnalistiknya bersifat kritik yang konstruktif.

## KODE ETIK JURNALISTIK

Aktivitas jurnalistik di internet tidak lepas dari keharusan menerapkan kode etik jurnalistik. Apalagi media bernuansa Islami, hendaknya memegang norma-norma dan etika sesuai ajaran Islam. Adanya pola khusus di media online juga mengharuskan adanya aturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di media kontemporer ini.

Kode etik jurnalistik merupakan aturan yang dibuat oleh persatuan wartawan sendiri untuk menjadi rambu-rambu aktivitas jurnalistik di Indonesia. Sebagaimana kode etik jurnalistik yang disepakati (Persatuan Wartawan Indonesia, 2008), ada beberapa poin yang harus dipatuhi wartawan di Indonesia, yaitu mencakup empat bab mengenai kepribadian dan integritas, cara pemberitaan dan menyatakan pendapat, sumber berita, dan kekuatan kode etik jurnalistik.

Mengenai masalah kepribadian dan integritas, yaitu; *Pertama*, mengharuskan wartawan Indonesia selain mengemban tugas sebagai warga negara, dan umat Tuhan YME, juga terpercay dalam mengemban profesinya. *Kedua*, harus mempertimbangkan karya jurnalistiknya (tulisan, suara, serta suara dan gambar) supaya tidak mengancam keamanan negara dan memicu konflik SARA. *Ketiga*, pantang menyiarkan karya jurnalistik yang menyesatkan, memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional. *Keempat*, menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan.

Mengenai cara pemberitaan dan menyatakan pendapat, yaitu supaya; beritanya adil dan berimbang tidak mencampur adukkan fakta dan opini; menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum; menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil,

dan jujur; dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.

Mengenai sumber berita, di antaranya; menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita; secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau objek berita; meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita; tidak melakukan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya; menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.

## **PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER**

Meskipun internet bebas digunakan tanpa ada batasan ruang dan waktu, namun ada etika di internet atau *Netiquette (Network Etiquette)*, yakni semacam tatakrama dalam menggunakan internet. Kode etik Jurnalistik Online Indonesia baru disahkan oleh Dewan Pers pada 3 Februari 2012. Nama resmi kode etik jurnalistik bagi praktisi media online adalah Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) (A. S. Romli 2012). PPMS tetap mengacu pada kepada UU No 40 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI). Berikut adalah Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS):

1. Ruang Lingkup
  - a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik.
  - b. Isi buatan pengguna adalah segala isi yang dibuat atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video melalui blog, forum, website, komentar pembaca, dan bentuk lain.
2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita
  - a. Pada prinsipnya, setiap berita harus melalui verifikasi
  - b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan
  - c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
    - Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang sangat mendesak;

- Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;
  - Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai.
  - Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
3. Isi buatan pengguna
- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
  - b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *log-in* terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk isi buatan pengguna. Ketentuan mengenai *log-in* akan diatur lebih lanjut.
  - c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberikan persetujuan tertulis bahwa isi buatan pengguna yang dipublikasikan:
    - Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul;
    - Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait SARA, serta menganjurkan kekerasan;
    - Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  - d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus isi buatan pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
  - e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan isi buatan pengguna yang dinilai melanggar ketentuan butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
  - f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan koreksi setiap isi buatan pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-

lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

- g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c)
  - h. Media siber bertanggung jawab atas isi buatan pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. Ralat, koreksi, dan hak jawab
- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, pedoman hak jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
  - b. Ralat, koreksi, dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi, atau diberi hak jawab.
  - c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, atau hak jawab.
  - d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
    - Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah ototitas teknisnya;
    - Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
    - Media yang menyebarkan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
  - e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
5. Pencabutan Berita
- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
  - b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari

media asal yang telah dicabut.

- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

#### 6. Iklan

- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

#### 7. Hak cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

#### 8. Pencantuman pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di mediana secara terang dan jelas.

#### 9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

## **PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN**

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Adapun Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran (Komisi Penyiaran Indonesia 2012).

Adapun dalam Bab 3 pasal lima, disebutkan bahwa ruang lingkup dalam Pedoman Perilaku Penyiaran meliputi: nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan; nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan; kepentingan publik; layanan publik; hak privasi; perlindungan kepada anak; perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu; muatan seksual; muatan kekerasan; muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psiko-

tropika, dan zat adiktif), hingga prinsip-prinsip jurnalistik; dan narasumber dan sumber informasi, dan lainnya.

Mengenai prinsip-prinsip jurnalistik, P3 SPS juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.
- (2) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.
- (3) Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik.
- (4) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.
- (5) Lembaga penyiaran tidak boleh melakukan pencegatan dengan tujuan menambah efek dramatis pada program faktual.
- (6) Mengenai kasus terorisme, tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat.
- (7) Mengenai kejadian bencana, lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya;
  - b. tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;

- c. menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;
  - d. tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup; dan
  - e. tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam *filler*, *bumper*, *ramp* yang disiarkan berulang-ulang.
- (8) Kemudian mengenai pencantuman sumber informasi disebutkan pula bahwa Lembaga penyiaran wajib mencantumkan sumber informasi atau narasumber yang dikutip dalam setiap program yang disiarkan, kecuali sumber informasi atau narasumber meminta agar identitasnya disamarkan.

## KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Menurut Karl Wallace (dalam Pasrah, 2008), secara garis besar etika jurnalistik dapat disimpulkan kepada prinsip-prinsip *fairness*, *accuracy*, bebas bertanggung jawab, dan kritik-konstruktif.

### a) *Fairness* atau Kejujuran

*Fairness* berarti menerapkan etika kejujuran, kebenaran dan keadilan atau tidak memihak dengan menulis berita secara berimbang. Heri kemudian mengaitkan hal ini dengan beberapa ayat al-Quran, di antaranya al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Kata *amanah* diambil dari kata *amuna-ya'munu-amanah*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan dengan “tidak menipu atau tidak membelot”. Kemudian jujur dalam al-Qur'an juga diungkapkan dengan *shidq*. Secara bahasa artinya benar atau jujur. Dalam beberapa ayat kata *shidq* sering dikontradiksikan dengan *kidzb* (bohong). Istilah bagi orang yang jujur adalah *shadiq*. Perkataan *al-shidq* antara lain mengacu kepada pengertian jujur dan benar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan (Indriyanti, 2006).

Ada prinsip kebenaran dalam pemberitaan. Seorang wartawan dituntut untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi, bukan berita bohong atau yang bersifat mengada-ada. Misalnya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 42:

*“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”*

Untuk memperkuat aspek kejujuran, dalam praktik jurnalistik berlaku prinsip etis, adil, dan berimbang. Tulisan harus disajikan secara tidak memihak. Menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian, atau sudut pandang masing-masing terhadap suatu kasus berdasarkan prinsip berimbang dan adil. Adil menurut kaidah Islam adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang, atau mengambil sesuatu dari seseorang yang menjadi kewajibannya. Di dalam al-Qur'an, kata *al-adl* di antaranya terdapat dalam surat al-An'am ayat 152:

*“Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*

## **b) Kebebasan Bertanggung Jawab**

Konsep kebebasan pers dalam Islam akan selalu beriringan dengan konsep tanggung jawab. Pers bebas menyiarkan sesuatu tetapi harus mempertanggungjawabkan apayang disiarkannya. Ia harus menjamin kebenaran yang disampaikan kepada khalayak, mengingat setiap perbuatan benar pasti akan memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, perbuatan jahat akan diberikan ganjaran yang jahat pula. Bagi wartawan Islam, dalam aspek tanggung jawab dengan tegas dialamatkan kepada publik dan Allah SWT. Al-Qur'an Surah at-Thur ayat 21 menyebutkan:

*“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”*

## **c) Accuracy (Kecermatan, Ketelitian, dan Keakuratan Informasi)**

Agar dapat menyampaikan berita secara benar, valid, dan akurat, seorang jurnalis harus berani menelusuri ke berbagai sumber berita hingga dihasilkan

informasi yang bisa dipercaya. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mendapat berita yang salah. Terkait dengan ketelitian informasi ini, selaras dengan surat al-Hujurat ayat 6:

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”*

Dalam ayat di atas terdapat kata *tabayyun* dalam bentuk *fi’il amr* (kata kerja perintah), yang menuntut kesungguhan untuk meneliti demi mencari kejelasan informasi. Karena itu, perlu sikap hati-hati dan perenungan terlebih dahulu ketika menerima informasi sebelum disampaikan kepada khalayak. Selain meneliti materi informasi yang diterima, etika al-Qur’an juga mengisyaratkan pentingnya meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberi informasi.

#### **d) Kritik Konstruktif**

Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa tugas menyampaikan kebenaran merupakan perintah yang wajib dilaksanakan, baik oleh perseorangan (individu) maupun kelompok (kolektif). Misalnya dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 104:

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”*

Kritik bukan dimaksudkan untuk membuka keburukan seseorang, namun dimaksudkan untuk adanya perbaikan. Melalui cara ini, diharapkan perubahan cepat dilakukan. Aparat yang berwenang menjadi terbantu dengan adanya informasi dari media massa. Masyarakat pembaca pun akan mendesak aparat berwenang untuk segera turun tangan. Inilah yang dimaksud dengan adanya kritik konstruktif, yakni kritik yang membangun, bukan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi tertentu.

## **FENOMENA ETIKA DAN KODE ETIK JURNALISTIK ONLINE DI INDONESIA**

Negara kita yang mayoritas penduduk beragama Islam meniscayakan banyaknya media online Islam. Hadirnya media tersebut sesungguhnya

menjadi angin segar bagi masyarakat maya yang membutuhkan konten-konten keagamaan dan berita seputar Islam. Namun, media Islam juga tidak lepas dari pelanggaran dalam beretika di internet dan kode etik jurnalistik.

## **Berita yang Kurang Berimbang**

Berita-berita seputar dunia Islam meniscayakan adanya sensitivitas keagamaan dalam karya jurnalistiknya. Hal ini berimplikasi pada pewartaan yang cenderung emosional. Menurut penelitian Rusmulyadi yang menerapkan analisis framing terhadap tiga situs Islam; *arrahmah.com*, *voa-islam.com* dan *hidayatullah.com* (Rusmulyadi, 2013), ketiga situs ini dalam menampilkan pemberitaan konflik keagamaan di Indonesia, memiliki semangat militansi keislaman yang sama. Militansi tersebut sayangnya direpresentasikan dalam pemberitaan yang bergaya penulisan dan pembingkaiannya yang cenderung vulgar, sarkas dan provokatif. Tujuan dari tulisan-tulisan dalam ketiga situs tersebut sesungguhnya dijadikan sebagai senjata ampuh menghadapi kelompok yang dianggap berbeda dan berseberangan.

Militansi yang kuat seperti itu memungkinkan adanya pelanggaran etika jurnalistik dan etika di media online yang telah ditetapkan. Misalnya kode etik jurnalistik bab 2 pasal 5 dan 7 menghancurkan wartawan Indonesia supaya “menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri” dan “memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.” Ketentuan tersebut juga senada dengan aturan jurnalistik dalam P3 SPS maupun aturan di media siber.

Namun, rasa memiliki dan sensitivitas keagamaan bisa jadi melahirkan sikap yang justru menambah panas konflik yang ada. Hal ini terjadi dalam beberapa berita dan artikel dalam situs Islam, dengan bahasa emosional dan sensasional yang mengejawahtah dalam berita, sehingga berita jadi tidak berimbang. Misalnya dalam situs *eramuslim.com* mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok). *Eramuslim.com* menulis beberapa berita nampak membesar-besarkan kasus dalam teks berita; “Ribuan Santri dan Ulama Jatim-Madura Gelar aksi Desak Kapolri Segera Tangkap Ahok” (Eramuslim, Ribuan Santri dan Ulama Jatim-Madura Gelar Aksi Desak Kapolri Segera Tangkap Ahok 2016) Secara umum, memang judul dan isi berita sesuai serta ada pengutipan sumber yang jelas. Namun, penggunaan kata “ribuan” dalam judul berita mengindikasikan

jumlah yang lebih besar dari jumlah yang sebenarnya, dan bisa jadi berbeda dari faktanya. Ada kecenderungan bahwa di sini pihak media sudah menghakimi Ahok sebagai orang yang bersalah. Padahal, di dalam kode etik jurnalistik, ditetapkan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Berita tersebut mungkin belum nampak adanya pelanggaran yang berarti, namun berita lainnya seperti “Ahok Sebut Video Dipotong, Bareskrim: Durasi Panjang dan Pendek Tidak Ada Beda” yang ditulis kk/akt (Eramuslim, Ahok Sebut Video Dipotong, Bareskrim: Durasi Panjang dan Pendek Tidak Ada Beda 2-16). Judul tersebut mencoba mengindikasikan bahwa Ahok menyangkal adanya penistaan agama Islam, namun Bareskrim menampik bahwa sebenarnya video tersebut dipotong, panjang atau pendek sama saja (berisi penistaan agama). Hal ini cukup berbeda dari isi berita bahwa pernyataan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen. Pol. Agus Andrianto sesungguhnya berkata, “Durasi panjang dan durasi pendek tidak ada beda kan ya, tapi kan saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Nanti tunggu forensik”. Media *eramuslim.com* secara tidak langsung terburu-buru menyatakan statemen bahwa Ahok memang melakukan penistaan agama melalui judul beritanya. Padahal, pernyataan “video panjang pendek tidak ada beda”, masih berupa dugaan sebelum adanya pemeriksaan forensik.

Apalagi yang dilakukan oleh situs *nahimunkar.com* justru membubuhkan opini dalam judulnya dengan kata “merinding”, “Merinding! Ribuan Umat Islam di Medan Pekikkan Takbir Demo Ahok” (Nahimunkar 2016). Demo bisa saja berjalan tenang, namun berita bisa dibuat sesuai opini penulisnya. Terlebih lagi, *nahimunkar.com* ini masih mengutip berita dari situs lain. Selain itu, berita ini mencampurkan dua hal yang berlawanan, yaitu emosional pendemo dengan kenyataan bahwa penistaan yang dilakukan Ahok masih berupa dugaan. Dalam paragraf terakhir beritanya tertulis, “Pada ikat kepala pendemo tertulis usir Ahok dan Tangkap Ahok atas dugaan penistaan agama yang dilakukannya”. Hal ini sebenarnya bahwa emosi pendemo di atas dapat mengarahkan media pada jalan tengah antara “emosi” kaum Muslim dengan kenyataan bahwa penistaan yang dilakukan Ahok masih berupa dugaan. Namun, yang dilakukan media adalah justru “sama-sama emosi”.

Sikap media Islam di atas menjadi cerminan kebiasaan terburu-buru dalam menghakimi “tersangka” sebuah kasus yang berkaitan dengan rasa keagamaan. Terlepas dari ada tidaknya tindakan penistaan tersebut, situs Islam kurang objektif saat melihat fenomena yang ada, sehingga selain yang

penulis kutip di atas, banyak artikel lain yang semakin memanas keadaan. Ada yang mempublikasikan ultimatum tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mengecam Ahok. Padahal, pidato Ahok di depan warga Kepulauan Seribu adalah satu hal, sedangkan interpretasi atas pidato itu adalah hal lain. Audiens Ahok dalam pertemuan itu tak bereaksi marah, bahkan terdengar tertawa. Setidaknya yang tertangkap dalam video rekaman (Berita Terbaru 2016). Ketika rekaman video itu disebarluaskan, baru muncul reaksi yang mengecam, bahkan ada yang segera melaporkannya ke polisi. Apalagi jika dalam sebaran di media massa sudah ada *labelling* “Ahok menghina al-Qur’an”. Bila mengacu kepada asas praduga tak bersalah dan objektif, ada kemungkinan Ahok mengatakan kata “dibohongi pake Al-Maidah ayat 51” artinya yang membohongi itu orang yang menafsirkan ayat tersebut secara sewenang-wenang atau bisa benar bahwa yang Ahok anggap bohong itu adalah ayatnya. Ini semua memang belum terbukti. Akan tetapi, media Islam dalam hal ini tanpa mencermati ulang, langsung membuat tulisan di mediana yang kurang berimbang. Menyalahkan tersangka.

### **Kurangnya Kontekstualisasi**

Kontekstualisasi perlu diterapkan khususnya dalam situs Islami yang mengaitkan suatu kasus dengan dalil al-Qur’an maupun hadits. Kontekstualisasi di sini tentu sifatnya merupakan penafsiran penulis, karena al-qur’an maupun hadits selalu identik dengan multitafsir. Kontekstualisasi memang tidak tertera secara gambalang dalam etika jurnalistik, namun kontekstualisasi yang tepat erat kaitannya dengan sumber berita yang jelas. Ada keharusan verifikasi dalam pedoman pemberitaan media siber yang menyebutkan bahwa, pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi, kecuali jika berita tersebut benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak. Lain halnya dengan artikel yang sifatnya tidak mendesak. Perlu kecermatan pembubuhan dalil supaya relevan dengan isu yang dibahas. Hal ini sama halnya dengan menyandingkan pendapat tokoh yang menyatakan A1, misalnya, namun dikaitkan dengan kasus A2. Satu topik, namun tidak berarti sama situasi dan kondisinya.

Beberapa tulisan dalam situs Islam ini bisa saja sumbernya tertera dan jelas disebutkan. Namun, tidak berarti setiap dalil itu relevan dengan topik yang ada. Misalnya “*Hukuman Kebiri Bertentangan dengan Syariat, tapi Kenapa DPR Mensahkannya*” (Nahimunkar.com 2016). Ada pencantuman hadits yang kurang relevan dengan maksud kasus kebiri di Indonesia, yaitu

hadits mengenai larangan kebiri saat perang dan tidak ada wanita di sana, *'Kami pernah berperang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi sallam sedang ketika itu tidak ada wanita pada kami.'* Maka kami bertanya: *"Apa sebaiknya kita kebiri diri kita?"* Maka Beliau melarang kita untuk melakukannya.' Artikel ini juga mengaitkan dengan hadits dan pernyataan ulama bahwa kebiri ini merusak tubuh dan menghambat visi agama Islam untuk memperbanyak keturunan. Tentu saja tidak ada yang salah dengan dalilnya, hanya saja kontekstualisasi yang kurang kuat. Tulisannya seperti asal membubuhkan dalil, sehingga ada jurang logika antara kebenaran dalil dengan peristiwa kekerasan seksual yang sedang terjadi di Indonesia saat itu. Kasus yang ada sebenarnya tergolong berat, berupa perkosaan terhadap anak di bawah umur yang diikuti pembunuhan dengan menganiaya korban terlebih dahulu.

Meskipun demikian, tidak sepenuhnya gaya tulisan ini bisa disebut melanggar kode etik. Tulisan dalam artikel ini masih mengindikasikan adanya pengakuan kemungkinan salah dan benarnya tulisannya. Hal ini terlihat dari kata "wallahu a'lam" yang ditulis di akhir artikel. Kalimat ini merupakan budaya ta'lim (aktivitas ilmiah/mencari ilmu) orang muslim sebagai penegasan bahwa kebenaran mutlak hanya dari Allah SWT. Penulisan *wallahu a'lam* juga menunjukkan sikap tawadhu' (rendah hati) dan pengakuan bahwa kebenaran yang dituliskan itu relatif, nisbi, karena kebenaran mutlak hanya dari Allah SWT yang Mahatahu (A. S. Romli, 2015).

## **Diskriminasi**

Tulisan berisi solusi atau tips sering menjadi alternatif bagi penulis di dunia maya dalam menjaring pengunjung situsnya. Begitu pula dalam artikel Islami, terdapat banyak artikel solutif bagi permasalahan pembaca. Selain itu, banyak pula tulisan yang inspiratif Islami dengan bahasa yang menyentuh perasaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa tulisan-tulisan demikian banyak dicari oleh masyarakat maya. Namun, keadilan dalam menyajikan tulisan juga harus diterapkan, terutama dalam masalah suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

Misalnya dalam artikel "Solusi Menghadapi Problem Rumah Tangga Sesuai Ajaran Islam" (AlManhaj 2016). Tulisan ini awalnya membahas solusi bagi kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Paragraf awal menyebutkan,

"Islam telah menetapkan syariat yang mengandung berbagai macam mutiara hikmah, pengarahan dan solusi bagi berbagai macam permasalahan dalam pernikahan, sehingga suami dan istri bisa

menikmati hidup bahagia bersama, dan masing-masing merasa tenang dan tenteram asal semua pihak mau merealisasikan ajaran Islam...”

Ada 22 poin yang berupa tips menghadapi problem rumah tangga yang ditulis oleh situs almanhaj.com ini. Namun, pada poin-poin selanjutnya artikel ini lebih “menghakimi” pihak istri terutama dalam pemilihan dalil hadits. Pada poin tujuh misalnya, “Bersikap lapang dada untuk menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing....”, namun kemudian hadits yang dikutip adalah mengenai sosok istri ideal,

“Maukah aku khabarkan kepada kalian tentang isteri kalian yang berada di surga? Kami berkata,”Ya, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Dia adalah wanita yang.... HR. at-Thabrani.”

Poin sembilan juga menyebutkan bahwa supaya sebelum menikah, calon suami harus melihat calon istrinya dulu. Pernyataan tersebut diiringi dengan hadits yang memperkuatnya bahwa seorang calon suami yang ingin memiliki hubungan dekat dengan istrinya harus melihat calon istrinya dulu sebelum dinikahi. Di sini mengilustrasikan bahwa suami adalah subjek dan istri adalah objek. Terlebih pada poin 16, “Seorang isteri wajib bersikap baik dan menaruh kasih sayang kepada keluarga dan kerabat suami..”. Sebaliknya pernyataan tersebut tidak disebutkan untuk pihak suami. Lalu diakhiri dengan poin 22 yang lebih timpang lagi, yaitu, “Ketika seorang isteri tidak taat, membangkang dan berperangai buruk maka sang suami boleh menggunakan kekuasaannya sesuai dengan ketentuan syariat.”

Memang tidak semua media Islam terdapat ketimpangan dalam hal hubungan laki-laki dan perempuan. Artikel yang disebutkan di atas sebagai contoh adanya perbedaan ideologi khususnya masalah gender di kalangan umat Islam. Media memang tidak mungkin lepas dari ideologi. Penelitian Kurnia Indasah misalnya menyebutkan bahwa website Islam memiliki perbedaan ideologi gender yang direpresentasikan dalam media online milik masing-masing. Seperti NU dan JIL yang sensitif terhadap isu perempuan, sedangkan HTI tidak. HTI menggambarkan isu-isu gender secara literalis (tekstual-dogmatis dalam memaknai dalil al-Qur’an dan Hadits tentang perempuan), NU lebih condong ke moderat (mengambil garis tengah dari tekstual dan kontekstual), sedangkan JIL cenderung progresif (kontekstual-rasional dalam memaknai dalil al-Qur’an dan Hadits tentang perempuan) (Kurnia 2014). Sikap literalis biasanya dalam hal ini dapat mengejawantah dalam tulisan-tulisan di media massa online yang sedikit banyak melanggar etika jurnalistik. Khususnya pada masalah aturan pemberitaan media siber

bahwa tulisan supaya, "Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin... (dan lain-lain)".

## **PENUTUP**

Media online Islami merupakan kontribusi yang berharga bagi maraknya berbagai konten yang beraneka ragam di dunia maya. Selain itu, merupakan adanya kiprah dakwah mengikuti perkembangan zaman. Kehadirannya merupakan angin segar bagi masyarakat maya yang membutuhkan siraman ruhani, pengetahuan mengenai kondisi dunia Islam, dan ajaran syariat Islam itu sendiri. Namun, militansi keagamaan yang dimiliki penulis sedikit banyak dapat melahirkan tulisan-tulisan yang tidak berimbang, diskriminatif, sumber yang kurang kuat, dan pelanggaran kode etik jurnalistik lainnya. Terlepas dari besar kecilnya pelanggaran tersebut, tentu perlu adanya evaluasi supaya media online Islam ini lebih bijak dalam membuat karya jurnalistiknya.

Jurnalis online Islam selain perlu memiliki pengetahuan agama yang luas, juga kecakapan dalam menguraikan tulisan yang objektif. Bahkan perlu sikap yang dinamis dalam memandang perbedaan. Artinya, jika mengacu kepada kode etik dalam perspektif Islam, tidak menunjukkan "keakuan" yang berlebihan dan pihak lain itu salah mutlak. Selain itu, perlunya sikap adil dalam menyajikan tulisan supaya tidak nampak diskriminatif. Kehati-hatian juga penting karena artikel Islami seringkali memerlukan penguat berupa dalil al-Qur'an dan hadits yang memerlukan penafsiran yang tepat. Hal ini penting, karena kehadiran Islam di kancah dunia maya dapat mencerminkan wajah Islam. Karya jurnalistik Islam juga dapat menjadi citra agama Islam di mata dunia.

Penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan antara lain mengenai pengamatan mendalam mengenai aktivitas jurnalistik online dalam situs-situs Islami. Perlu pemisahan antara berita islami dan artikel biasa. Kiranya perlu juga ada penelitian mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik per-poin atau membidik salah satu situs dengan analisis wacana kritis atau alat analisis lainnya. Hal ini dimaksudkan agar praktik jurnalistik dan latar belakang praktiknya dapat diketahui secara menyeluruh. Sehingga kajian media online Islam tidak hanya berhenti di ranah tulisan, tetapi dapat menjadi bagian dari aktivitas perubahan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- AlManhaj. *Solusi Menghadapi Problem Rumah Tangga Sesuai Ajaran Islam*. (2016). <https://almanhaj.or.id/2865-solusi-menghadapi-problem-rumah-tangga-sesuai-ajaran-islam.html> (accessed 10 19, 2016).
- Arifin, Anwar. (2014). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Simbiosia Rekatama Media,.
- Berita Terbaru. *Ini Pidato Lengkap Ahok di Kepulauan Seribu yang Menyinggung Ayat Al-Qur'an Maidah 51*. 2016. <http://tekno.liputan6.com/read/2197413/jumlah-pengguna-internet-indonesia-capai-881-juta> (accessed 10 19, 2016).
- Eramuslim. *Ahok Sebut Video Dipotong, Bareskrim: Durasi Panjang dan Pendek Tidak Ada Beda*. 2-16. <http://www.eramuslim.com/berita/nasional/ahok-sebut-video-dipotong-bareskrim-durasi-panjang-dan-pendek-tidak-ada-beda.htm> (accessed 10 18, 2016).
- . *Ribuan Santri dan Ulama Jatim-Madura Gelar Aksi Desak Kapolri Segera Tangkap Ahok*. 2016. <http://www.eramuslim.com/berita/nasional/ribuan-santri-dan-ulama-jatim-madura-gelar-aksi-desak-kapolri-segera-tangkap-ahok.htm> (accessed 10 18, 2016).
- Indriyanti, Amalia, (2006). *Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai Al-Qur'an*. Solo: Samudera.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2012) *Pedoman Pelaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*. Jakarta: KPI.
- Kurnia, Indah, (2014). *Konsep Gender dalam Media Online Islam*. Skripsi, Yogyakarta: Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
- Maulana, Adhi. *Jumlah Pengguna Internet Indonesia Capai 88,1 Juta*. 2016. <http://tekno.liputan6.com/read/2197413/jumlah-pengguna-internet-indonesia-capai-881-juta> (accessed 02 06, 2016).
- Nahimunkar. (2016) *Merinding! Ribuan Umat Islam di Medan Pekikkan Takbir Demo Ahok*. 2016. <https://www.nahimunkar.com/merinding-ribuan-umat-islam-medan-pekikkan-takbir-demo-ahok> (accessed 10 18).
- Nahimunkar.com. (2016) *Hukum Kebiri Bertentangan dengan Syariat, Tapi Kenapa DPR mensyahkannya*. 2016. <https://www.nahimunkar.com/hukuman-kebir-bertentangan-syariat-kenapa-dpr-mensyahkannya/> (accessed 10 19).

- Pasrah, Heri Romli. "Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dakwah*, 2008: 117-136.
- Persatuan Wartawan Indonesia. (2008) *Kode Etik Jurnalistik*. Nangroe Aceh Darussalam: PWI.
- Romli, Asep Syaiful M. (2016) *Pengertian dan Penulisan Wallahu a'lam*. 07 2015. <http://www.romelteamedia.com/2015/07/pengertian-penulisan-wallahu-alam.html> (accessed 10 20).
- Romli, Asep Syamsul M. (2012). *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rusmulyadi. "Framing Media Islam Online atas Konflik Keagamaan di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Islam*, 2013: 49-75.
- Sterling, Christopher H, (2009). *The Encyclopedia of Journalism: A-C Volume 1*. California: Sage Publication.
- Suwandi, Imam. (2010). *Langkah Otomatis Menjadi Citizen Journalism*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Widodo, Yohanesm. "Menyoal Etika Jurnalisme Kontemporer: Belajar dari OhmyNews." *Jurnal ASPIKOM*, 2010: 41-59.
- Wulandari, Y.D. (2016) "Etika Jurnalistik dalam Media Komunitas." *Komunikasi*.